



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyuddin
2. Tempat lahir : Tumpatan Nibung
3. Umur/Tanggal lahir : 34/7 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Wahyuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan Jahat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **WAHYUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) potong kayu mahoni dikembalikan kepada saksi korban HASANNUDDIN LUBIS;
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna putih dengan nomor polisi BK 8269 EN di kembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu mahoni yang ditandatangani oleh WAHYUDDIN dan w.butar-butar tanggal 16 Juni 2019 di tandatangi oleh kepala desa Tumpatan Nibung an. Juarno terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 25 Pebruari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik lahan di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lahan tersebut Terdakwa peroleh dari warisan orangtua Terdakwa;
- Bahwa pohon mahoni yang dijual oleh Terdakwa adalah pohon yang ditanam oleh orangtua Terdakwa sewaktu orangtua Terdakwa masih hidup dan Terdakwa ikut menanamnya juga menanam pohon pisang dilokasi kejadian;
- Bahwa lokasi kejadian sejak dulu dikelola dan dikuasai oleh kakek Terdakwa turun ke orangtua Terdakwa lalu ke Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa terkejut atas penangkapan Terdakwa oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa tidak benar melakukan sebagaimana yang dituduhkan oleh Hasanuddin Lubis kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh sebab itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa melampirkan bukti surat diantaranya foto copy surat pernyataan ahli waris, surat pernyataan tanah warisan surat pemberitahuan pajak terhutang atas tanah milik Terdakwa, pernyataan kepemilikan oleh Notaris atas nama Terdakwa serta foto-poto lokasi kejadian;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang secara tertulis tertanggal 27Pebruari 2020 yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Terdakwa terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan tertanggal 27Pebruari 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap kepadaPembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **WAHYUDDIN** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Dusun I

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:----

---- Awalnya saksi korban HASANUDDIN LUBIS bersama dengan saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES telah menanam pohon mahoni sekira bulan November 2005 diatas tanah seluas ± 8000 m² yang bertempat di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang merupakan milik saksi korban sesuai bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa SK Camat Nomor : 592.1/01/MI/2015 tanggal 20 Maret 2015 atas nama HASANUDDIN LUBIS, dimana tanah dan tanaman mahoni yang ada diatasnya diurus oleh saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa WAHYUDDIN yang mengklaim bahwa tanah seluas ± 8000 m² yang bertempat di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang beserta pohon mahoni yang ada diatasnya adalah miliknya dan tanpa seizin dari saksi korban HASANUDDIN LUBIS, terdakwa telah menjual pohon mahoni tersebut kepada saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR-BUTAR sebanyak 20 (dua puluh) batang pohon mahoni seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana ketika itu saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR-BUTAR memanjar uang dengan total jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa WAHYUDDIN datang kerumah saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES dan menanyakan apakah tanah lokasi tanaman mahoni yang berada diatas tanah seluas ± 8000 m² yang bertempat di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES yang mengurunya, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES, kemudian terdakwa WAHYUDDIN mengatakan agar saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES dalam 3 (tiga) hari kedepan jangan datang ke lokasi tanaman mahoni tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR BUTAR

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama KOJEK pergi menuju Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepanya di perladangan pohon mahoni milik saksi korban HASANUDDIN LUBIS yang ketika itu dilihat oleh saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES, setibanya di perladangan pohon mahoni tersebut kemudian saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR BUTAR bersama KOJEK menebang pohon-pohon mahoni tersebut dan memuatnya ke atas 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna putih dengan nomor polisi BK 8269 EN, namun ketika itu saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES menghampiri saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR BUTAR bersama KOJEK dan mempertanyakan atas perintah siapa dilakukan penebangan pohon mahoni tersebut, dan saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR BUTAR menebang pohon mahoni tersebut atas suruhan dari terdakwa WAHYUDDIN, selanjutnya saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES melaporkan hal tersebut kepada saksi korban HASANUDDIN LUBIS sehingga saksi korban HASANUDDIN LUBIS datang ketempat kejadian dan menghentikan penebangan tersebut, akibat perbuatan terdakwa WAHYUDDIN tersebut maka saksi korban HASANUDDIN LUBIS mengalami kerugian sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana -----

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa **WAHYUDDIN** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

---- Awalnya saksi korban HASANUDDIN LUBIS bersama dengan saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES telah menanam pohon mahoni sekira bulan November 2005 diatas tanah seluas \pm 8000 m² yang bertempat di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang merupakan milik saksi korban sesuai bukti kepemilikan atas tanah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa SK Camat Nomor : 592.1/01/MI/2015 tanggal 20 Maret 2015 atas nama HASANUDDIN LUBIS, dimana tanah dan tanaman mahoni yang ada diatasnya diurus oleh saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa WAHYUDDIN yang mengklaim bahwa tanah seluas ± 8000 m² yang bertempat di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang beserta pohon mahoni yang ada diatasnya adalah miliknya dan tanpa seizin dari saksi korban HASANUDDIN LUBIS, terdakwa telah menjual pohon mahoni tersebut kepada saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR-BUTAR sebanyak 20 (dua puluh) batang pohon mahoni seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana ketika itu saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR-BUTAR memanjar uang dengan total jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa WAHYUDDIN datang kerumah saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES dan menanyakan apakah tanah lokasi tanaman mahoni yang berada diatas tanah seluas ± 8000 m² yang bertempat di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES yang mengurunya, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES, kemudian terdakwa WAHYUDDIN mengatakan agar saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES dalam 3 (tiga) hari kedepan jangan datang ke lokasi tanaman mahoni tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR BUTAR bersama KOJEK pergi menuju Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepanya di perladangan pohon mahoni milik saksi korban HASANUDDIN LUBIS yang ketika itu dilihat oleh saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES, setibanya di perladangan pohon mahoni tersebut kemudian saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR BUTAR bersama KOJEK menebang pohon-pohon mahoni tersebut dan memuatnya ke atas 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna putih dengan nomor polisi BK 8269 EN, namun ketika itu saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES menghampiri saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR BUTAR bersama KOJEK dan mempertanyakan atas perintah siapa dilakukan penebangan pohon mahoni tersebut, dan saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR BUTAR menebang pohon mahoni tersebut atas suruhan dari terdakwa WAHYUDDIN, selanjutnya saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES melaporkan hal tersebut kepada saksi korban HASANUDDIN LUBIS

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban HASANUDDIN LUBIS datang ketempat kejadian dan menghentikan penebangan tersebut, akibat perbuatan terdakwa WAHYUDDIN tersebut maka saksi korban HASANUDDIN LUBIS mengalami kerugian sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa **WAHYUDDIN** pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

---- Awalnya saksi korban HASANUDDIN LUBIS bersama dengan saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES telah menanam pohon mahoni sekira bulan November 2005 diatas tanah seluas \pm 8000 m² yang bertempat di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang merupakan milik saksi korban sesuai bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa SK Camat Nomor : 592.1/01/MI/2015 tanggal 20 Maret 2015 atas nama HASANUDDIN LUBIS, dimana tanah dan tanaman mahoni yang ada diatasnya diurus oleh saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa WAHYUDDIN yang mengklaim bahwa tanah seluas \pm 8000 m² yang bertempat di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang beserta pohon mahoni yang ada diatasnya adalah miliknya dan tanpa seizin dari saksi korban HASANUDDIN LUBIS, terdakwa telah menjual pohon mahoni tersebut kepada saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR-BUTAR sebanyak 20 (dua puluh) batang pohon mahoni seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana ketika itu saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR-BUTAR memanjar uang dengan total jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai tanda jadi, kemudian

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 07.30 Wib terdakwa WAHYUDDIN datang kerumah saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES dan menanyakan apakah tanah lokasi tanaman mahoni yang berada diatas tanah seluas ± 8000 m2 yang bertempat di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES yang mengurunya, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES, kemudian terdakwa WAHYUDDIN mengatakan agar saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES dalam 3 (tiga) hari kedepan jangan datang ke lokasi tanaman mahoni tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR BUTAR bersama KOJEK pergi menuju Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepanya di perladangan pohon mahoni milik saksi korban HASANUDDIN LUBIS yang ketika itu dilihat oleh saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES, setibanya di perladangan pohon mahoni tersebut kemudian saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR BUTAR bersama KOJEK menebang pohon-pohon mahoni tersebut dan memuatnya ke atas 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna putih dengan nomor polisi BK 8269 EN, namun ketika itu saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES menghampiri saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR BUTAR bersama KOJEK dan mempertanyakan atas perintah siapa dilakukan penebangan pohon mahoni tersebut, dan saksi WASHINGTON MERSEDES BUTAR BUTAR menebang pohon mahoni tersebut atas suruhan dari terdakwa WAHYUDDIN, selanjutnya saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES melaporkan hal tersebut kepada saksi korban HASANUDDIN LUBIS sehingga saksi korban HASANUDDIN LUBIS datang ketempat kejadian dan menghentikan penebangan tersebut, akibat perbuatan terdakwa WAHYUDDIN tersebut maka saksi korban HASANUDDIN LUBIS mengalami kerugian sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatelah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HASANUDDIN LUBIS** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan di penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah mengambil 34 (tiga puluh empat) batang pohon kayu mahoni milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian bahwasanya pohon mahoni milik saksi telah dicuri adalah dari saksi Ruslan Sinaga Als Charles yang memberitahukan bahwa pohon mahoni saksi sedang ditebang, kemudian saksi langsung mendatangi kebun dimana pohon mahoni tersebut dan ketika sampai di kebun pohon mahoni, benar saksi melihat kegiatan penebangan, lalu saya menghentikan kegiatan penebangan tersebut kemudian mengamankan 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna putih dengan nomor polisi BK 8269 EN yang bermuatan kayu mahoni lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Deli Serdang;
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah kebun yang di tanami pohon kayu mahoni tersebut dan yang menanam pohon mahoni tersebut adalah saksi bersama temannya bernama saksi RUSLAN SINAGA als CHARLES sekitar tahun 2005 dengan jumlah sekitar 150 (seratus lima puluh) batang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menanam pohon mahoni tersebut adalah untuk di jual ketika sudah besar;
- Bahwa bibit mahoni tersebut saksi beli dari penjual bibit bernama HUSEIN di Kec. Tanjung Morawa;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi atas tanah tersebut adalah berupa Surat SK Camat dengan nomor 592.1/01/MI/2015 Tanggal 20 Maret 2019 tanah seluas \pm 8000 (delapan ribu) m² yang bertempat di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang dibeli dari sdri RAFIDAH dengan cara ganti rugi sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) pada tahun 2005;
- Bahwa adapun batas tanah kebun milik saksi adalah Sebelah timur berbatasan dengan Pak Sahlan, Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Benteng;
- Bahwa pada waktu saksi menanam pohon mahoni tersebut tidak ada yang keberatan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi seminggu sekali datang ketempat lokasi tanah tersebut sambil melihat pohon kayu mahoni tersebut dan sehari-hari yang menjaga adalah saksi RUSLAN SINAGA als CHARLES ;
- Bahwa selain dari pohon mahoni adatanaman yang lain berupa pohon pisang dikebun saksi tersebut ;
- Bahwa dari keterangan orang-orang yang menebang tersebut bahwa mahoni Washington Mercedes Butar Butar yang menyuruh untuk ditebang karena telah dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil atau menjual kayu milik korban saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wahyuddin tersebut maka saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tanah kebun tersebut adalah milik orangtua Terdakwa dan pohon mahoni tersebut orangtua Terdakwa yang menanam;

2. **RUSLAN SINAGA alias CHARLES** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan di penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah mengambil 34 (tiga puluh empat) batang pohon kayu mahoni milik saksi Hasanuddin Lubis;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian bahwasanya pohon mahoni milik saksi Hasanuddin Lubis telah ditebang adalah ketika saksi mendatangi kebun dimana pohon mahoni tersebut dan ketika sampai di kebun pohon mahoni, benar saksi melihat kegiatan penebangan, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Hasanuddin Lubis;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh saksi Hasanuddin Lubis untuk menjaga kebun tersebut sehingga saksi datang ke kebun tersebut sewaktu-waktu;
- Bahwa setelah saksi melihat pohon mahoni tersebut ditebang, saksi bertanya kepada yang sedang memotong mahoni tersebut atas suruhan siapa

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebang dan dijawab oleh orang tersebut bahwa Terdakwa yang menyuruh untuk menebang mahoni tersebut;

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan saksi Hasanuddin Lubis dan menghentikan kegiatan penebangan tersebut kemudian mengamankan 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna putih dengan nomor polisi BK 8269 EN yang bermuatan kayu mahoni lalu saksi Hasanuddin Lubis melaporkan kejadian tersebut ke Polres Deli Serdang;
- Bahwa saksi Hasanuddin Lubis adalah pemilik tanah kebun yang di tanami pohon kayu mahoni tersebut dan yang menanam pohon mahoni tersebut adalah saksi bersama temannya bernama saksi Hasanuddin Lubis sekitar tahun 2005 dengan jumlah sekitar 150 (seratus lima puluh) batang;
- Bahwa setahu sav bibit mahoni tersebut saksi Hasanuddin Lubis beli dari penjual bibit bernama HUSEIN di Kec.Tanjung Morawa;
- Bahwa setahu saksi bukti kepemilikan saksi Hasanuddin Lubis atas tanah tersebut adalah berupa Surat SK Camat dengan nomor 592.1/01/MI/2015 Tanggal 20 Maret 2019 tanah seluas \pm 8000 (delapan ribu) m2 yang bertempat di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun batas tanah kebun milik saksi adalah Sebelah timur berbatasan dengan Pak Sahlan, Sebelah barat berrbatasan dengan Jalan Benteng;
- Bahwa pada waktu saksi menanami pohon mahoni tersebut tidaka ada yang keberatan;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Juni 2019 Pukul 07.30 Wib, saksi didatangi oleh terdakwa Wahyuddin dan kemudian terdakwa Wahyuddin bertanya siapa yang menanam pohon mahoni tersebut dan dijawab saksi bahwa yang menanam pohon mahoni tersebut adalah saksi Hasanuddin Lubis, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi agar dalam tiga hari kedepan , saksi jangan mendatangi tempat ditanaminya kayu mahoni tersebut tanpa memberikan alasannya mengapa tidak boleh didatangi selama tiga hari kedepan
- Bahwa selain dari pohon mahoni adatanaman yang lain berupa pohon pisang dikebun saksi Hasanuddin Lubis tersebut ;
- Bahwa dari keterangan orang-orang yang menebang tersebut bahwa mahoni Washington Mercedes Butar Butar yang menyuruh untuk ditebang karena telah dibeli dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Hasanuddin Lubis untuk mengambil atau menjual kayu milik korban saksi Hasanuddin Lubis tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wahyuddin tersebut maka saksi Hasanuddin mengalami kerugian sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tanah kebun tersebut adalah milik orangtua Terdakwa dan pohon mahoni tersebut orangtua Terdakwa yang menanami, dan tidak benar Terdakwa ada melarang saksi untuk tidak adatng ke kebun tersebut selama tiga hari;

3. SELAMAT RIADI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan di penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdangpohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang;
- Bahwa saksi adalah supir 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna putih dengan nomor polisi BK 8269 EN yang diminta oleh Washington Mercedes Butar Butar untuk mengangkut kayu dengan cara menyewa mobil tersebut per trip sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan petunjuk dari Washington Mercedes Butar Butar selaku penyewa mobil maka saksi berangkat kelokasi kebun dimana pohon mahoni tersebut ditebang, dan saksi sampai disana sekitar pukul 11.00 wib;
- Bahwa sebahagian pohon mahoni yang sudah ditebang tersebut sudah dinaikkan kedalam mobil, akan tetapi tiba-tiba datang saksi Ruslan Sinaga alias Charles dan melarang pohon tersebut ditebang;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Hasanuddin Lubis dan Polisi ke lokasi lalu menyita mobil yang dibawa oleh saksi;
- Bahwa kemudian Polisi menyuruh saksi untuk membawa mobil yang bermuatan kayu mahoni kekantor polisi;
- Bahwa saksi mengenalWASHINGTON MERSEDES BUTAR-BUTAR sejak bekerjasama perihal angkutan yang mana WASHINGTON MERSEDES BUTAR-BUTAR adalah bekerja sebagai pengumpul kayu sementara saksi sebagai pemilik angkutan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai arahan Wasington Butar-Butar bahwa mahoni tersebut akan di bawa ke kilang pembelahan kayu di daerah Bandar Setia;
- Bahwa pohon mahoni tersebut ditebang dengan menggunakan mesin singsaw dan operator singsaw atau pemotong kayu mahoni saat itu bernama KOJEK;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat ketika itu saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES menghampiri WASHINGTON MERSEDES BUTAR BUTAR bersama KOJEK dan mempertanyakan atas perintah siapa dilakukan penebangan pohon mahoni tersebut, dan WASHINGTON MERSEDES BUTAR BUTAR menebang pohon mahoni tersebut atas suruhan dari terdakwa WAHYUDDIN, selanjutnya saksi RUSLAN SINAGA alias CHARLES melaporkan hal tersebut kepada saksi HASANUDDIN LUBIS sehingga saksi HASANUDDIN LUBIS datang ketempat kejadian dan menghentikan penebangan tersebut;
- Bahwa untuk mengangkut kayu mahoni tersebut saksi membawa surat jalan yang sudah disetujui oleh Kepala Desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **SUHAIRI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan di penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari selasa tanggal 18 Juni 2019 Pukul 09.30 Wib, saksi mendengar sedang ada suara mesin singsaw yang didengar oleh saksi yang tidak jauh dari rumah saksi, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib saksi ditelepon oleh korban HASANUDDIN LUBIS bahwa kayu mahoni miliknya dicuri. kemudian setelah itu saksi kemudian langsung menuju lokasi yang jaraknya sekitar 500 Meter dari rumah saksi, sesampainya saksi ditempat kejadian, saksi melihat bahwa benar sedang terjadi pemotongan kayu mahoni;
- Bahwa saat itu saksi Hasanuddin Lubis menanyakan siapa yang menyuruh memotong, oleh pemotong kayu menerangkan bahwa adapun yang menyuruh adalah terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hasanuddin Lubis langsung mengamankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu grandmax yang digunakan untuk mengangkut kayu mahoni lalu korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepolres Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Hasanuddin Lubis untuk mengambil atau menjual kayu milik korban saksi Hasanuddin Lubis tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melihat saksi dilokasi;

5. **MUHAMMAD ILHAM** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan di penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi Suhairi pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib di rumah saksi Suhairi di Dusun I Desa Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, dan menurut yang saksi dengar bahwa yang menyuruh menebang pohon mahoni tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pohon mahoni tersebut ditebang dengan menggunakan mesin singsaw;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian sekitar 500 m;
- Bahwa setahu saksi pemilik pohon mahoni tersebut adalah saksi Hasanuddin Lubis, sejak tahun 2005 saksi melihat saksi Hasanuddin yang menanami pohon mahoni dilahan tersebut bersama dengan saksi Ruslan Sinaga alias Charles;
- Bahwa terdakwa WAHYUDDIN tidak ada meminta ijin kepada saksi Hasanuddin Lubis untuk mengambil atau menjual kayu milik korban saksi Hasanuddin Lubis;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah menanam pohon mahoni dilokasi kejadian tersebut, hal tersebut diketahui oleh saksi karena saksi berladang disebelah kebun lokasi kejadian tersebut, dan saksi melihat sendiri bahwa saksi Hasanuddin Lubis yang menanam pohon mahoni tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi kebun sebelum kejadian;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa tidak benar Hasanuddin Lubis yang menanam pohon mahoni tersebut, melainkan orangtua Terdakwa yang menanam;

6. **HARMAINI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan di penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi tiba di lokasi kejadian yaitu di Dusun I Desa Penara Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli serdang, saat itu saksi melintas ditempat kejadian kemudian melihat ada orang yang sedang memuat kayu mahoni kedalam mobil grandmax;
- Bahwa pohon mahoni tersebut ditebang dengan menggunakan mesin singsaw;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian sekitar 1 (satu) Km;
- Bahwa saksi berladang tanaman ubi miliktidak jauh dari tanaman kayu mahoni tersebut, dan sejak tahun 2005 saksi melihat saksi Hasanuddin Lubis yang mengusahai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi Hasanuddin Lubis menanam pohon mahoni tersebut sekitar tahun 2005 bersama-sama dengan temannya yang juga penjaga kebun nya bernama saksi RUSLAN SINAGA als CHARLES;
- Bahwa terdakwa WAHYUDDIN tidak ada meminta ijin kepada saksi Hasanuddin Lubis untuk mengambil atau menjual kayu milik korban saksi Hasanuddin Lubis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dilokasi kebun sebelum kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa tidak benar Hasanuddin Lubis yang menanam pohon mahoni tersebut, melainkan orangtua Terdakwa yang menanam;

7. **ASMAWATI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan di penyidik tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2012;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat mengecek lokasi tempat kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib bersama-sama dengan kepala desa Tumpatan Nbung atas nama Juarno beserta kepala dusun dan pihak kepolisian Polres Deli Serdang;
- Bahwa saksi lihat ketika mengecek lokasi tempat kejadian tersebut di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, ada tanaman mahoni yang sudah berumur diatas \pm 10 (sepuluh) tahun, beberapa masih berdiri dan beberapa sudah di tebang dan masih terlihat bekas potongan atau di tebang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut atau lokasi tempat kejadian merupakan milik saksi Hasanuddin Lubis, selaku pemilik tanah yang terletak di Dusun I Desa Penara Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, saksi ketahui dari surat kepemilikan tanah milik hasanuddin lubis tersebut dengan nomor 592.1/01/MI/2015 Tanggal 20 Maret 2019 yang diperlihatkan oleh Hasanuddin Lubis kepada saksi luasnya kurang lebih sekitar 8.000 (delapan ribu) meter persegi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam mahoni tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa kebun yang ditanami mahoni tersebut adalah milik orangtua Terdakwa;

8. **SYAMSUDIN SITEPU** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan di penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat mengecek lokasi tempat kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 17.30 Wib bersama-sama dengan kepala desa Penara dan pihak kepolisian Polres Deli Serdang;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat ketika mengecek lokasi tempat kejadian tersebut di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, ada tanaman mahoni yang sudah berumur diatas \pm 10 (sepuluh) tahun, beberapa masih berdiri dan beberapa sudah di tebang dan masih terlihat bekas potongan atau di tebang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut atau lokasi tempat kejadian merupakan milik saksi Hasanuddin Lubis, selaku pemilik tanah yang terletak di Dusun I Desa Penara Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, saksi ketahui dari surat kepemilikan tanah milik hasanuddin lubis tersebut dengan nomor 592.1/01/MI/2015 Tanggal 20 Maret 2019 yang diperlihatkan oleh Hasanuddin Lubis kepada saksi luasnya kurang lebih sekitar 8.000 (delapan ribu) meter persegi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam mahoni tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa kebun yang ditanami mahoni tersebut adalah milik orangtua Terdakwa;

9. **HUSIN ALIAS PAK HUSIN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan di penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjual bibit tanaman di Jalan Dagang Kelambir Tanjung Morawa, usaha penjualan bibit tanaman pohon mahoni milik saksi bernama CV. Usaha Mekar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hasanuddin Lubis karena saksi Hasanuddin Lubis membeli bibit pohon mahoni dari saksi;
- Bahwa saksi Hasanuddin Lubis pernah bercerita kepada saksi bibit tanaman pohon mahoni tersebut akan di tanami di lokasi tanah miliknya di daerah Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar saksi yang membuat kwitansi atas pembelian bibit pohon mahoni tersebut sekitar tahun 2005 jumlahnya sekitar 150 batang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu dengan keterangan saksi;

10. **SOANGKUPONHARAHAP,S.Sos** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan di penyidik tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kasi Pemerintahan (Kepala Seksi Pemerintahan) di kantor Kecamatan Tanjung Morawa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengenali saksi Hasanuddin Lubis dan saksi Hasanuddin Lubis memiliki tanah di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dari Arsip pertinggal surat tanah di kantor kecamatan tanjung morawa yakni Surat Keterangan Camat Tanjung Morawa Nomor : 592.1/01/MI/2015 tanggal 20 Maret 2015 atas nama Hasanuddin Lubis luasnya sekitar 8.000 (delapan ribu) meter persegi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan saksi Hasanuddin Lubis mengenai tanah tersebut adanya terdakwa mengklaim tanah yang terletak Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang telah di tanami pohon mahoni adalah milik terdakwa, dan terdakwa telah di laporkan oleh pihak kepolisian telah melakukan pencurian;
- Bahwa Kepala Desa Penara atas nama Asmawati mendaftarkan tanah milik saksi Hasanuddin Lubis di kantor Kecamatan Tanjung Morawa sekitar bulan maret 2015;
- Bahwa saksi ada membawa 1 (satu) lembar fotokopi buku register dari Kantor Camat Tanjung Morawa, dan memperlihatkan yang menjadi bukti atas pendaftaran pengurusan surat tanah milik saksi Hasanuddin Lubis;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam atau menebang pohon mahoni tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa kebun yang ditanami mahoni tersebut adalah milik orangtua Terdakwa;

11. **WANGSHINGTON MARSEDES BUTAR-BUTAR** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan di penyidik tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui agen saksi dan saat itu saksi yang membeli kayu mahoni yang ditebang pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekitar pukul 11.00 Wib di Desa Penara Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang;
- Bahwa saksi membeli pohon kayu mahoni tersebut di Desa Penara Kec.Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang dari terdakwa dengan harga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa belum genap delapan juta , masih sekitar Rp.4.000.000-(empat juta rupiah);
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa adalah pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 dikenalkan oleh agen saksi bernama ZULHAM;
- Bahwa adapun sehingga bisa terjadi proses jual beli kayu saat itu, saksi yang bekerja sebagai pembeli kayu hendak membeli kayu mahoni dan saat itu ZULHAM mengenalkan terdakwa kepada saksi lalu saksi bertemu dengan terdakwa. saat bertemu, terdakwa mengatakan bahwa ianya ada memilik kayu mahoni dan menawarkan kepada saksi serta memperlihatkan lokasi pohon mahoni tersebut serta menunjukkan surat tanahnya tempat ditanami kayu mahoni tersebut;
- Bahwa ketika tawar menawar antara saksi dengan terdakwa, yang kemudian disepakati harga sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kemudian saya memberi panjar kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019;
- Bahwa saat saksi menyerahkan uang pembelian kayu mahoni kepada Terdakwa , saat itu menggunakan Kwitansi dan kwitansi tersebut telah saksi serahkan kepada penyidik Polres Deli Serdang untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa adapun kayu yang telah terpotong saat itu dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih BK 8269 EN dan 1 (satu) unit mobil lagi sudah pergi membawa kayu mahoni tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 juni 2019 Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan agar saksi melunasi sisa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2019 kemudian saksi pada tanggal 18 Juni 2019 menyerahkan sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian bersama teman saksi bernama KOJEK mendatangi kembali tempat kayu mahoni tersebut lalu KOJEK memotongnya, dan saat itu disaksikan oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian datanglah saksi Hasanuddin Lubis yang mengaku pemilik kayu yang sebenarnya bersama anggota kepolisian hingga mobil dan kayu yang telah terpotong tersebut dibawa ke Polres Deli Serdang;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operator atau tukang potong kayu mahoni saat itu bernama KOJEK;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih BK 8269 EN tersebut yang digunakan mengangkut kayu mahoni tersebut adalah milik teman saksi bernama MUHAMMAD SALAM yang saksi sewa;
- Bahwa uang sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih BK 8269 EN tersebut per trip nya sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tanah kebun tersebut adalah milik orangtua Terdakwa dan pohon mahoni tersebut orangtua Terdakwa yang menanam;

12. **ARIF SUHADI, SH** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan di penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri, bertugas di bagian Satreskrim Polres Deli Serdang;
- Bahwa saksi saat kejadian sedang bertugas piket menerima laporan dari saksi Hasanuddin Lubis dan bahwa pohon mahoni milik saksi Hasanuddin Lubis telah ditebang orang, bahwa lokasi kejadian terletak di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi dan rekan saksi cek ke lokasi dan sesampainya di lokasi saksi melihat ada berbatang-batang pohon mahoni yang sudah ditebang dan ada sebagian yang sudah dipotong dan dimuat dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih BK 8269 EN yang parkir di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tiba di lokasi sekitar jam 17.00 wib;
- Bahwa saat saksi datang orang-orang sudah ramai dan saksi melihat Terdakwa sudah di lokasi pada saat itu;
- Bahwa menurut laporan yang saksi dengar bahwa yang menyuruh pohon mahoni ditebang adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Hasanuddin Lubis untuk menebang pohon mahoni tersebut;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyita mobil dan kayu tersebut dan membawanya ke kantor Polisi untuk diproses;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa saat saksi datang Terdakwa tidak ada dilokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, bahwa keterangan Terdakwa dalam Bap Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang di Desa Penara Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditemui oleh Zulham Efendi dan menanyakan kepada Terdakwa ada yang hendak membeli kayu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Zulham Efendi bahwa Terdakwa ada memiliki pohon mahoni dilokasi kejadian yang merupakan tanah milik orangtua Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan suratnya kepada Zulham Efendi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dipertemukan oleh Zulham Efendi dengan saksi Wasington Butar-Butar selaku pembeli kayu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 kemudian disepakati harga pohon mahoni tersebut Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan yang sudah Terdakwa terima masih sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan telah dibuat kwitansinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan lokasi pohon mahoni tersebut kepada saksi Wasington Butar-Butar dan Zulham Efendi;
- Bahwa selanjutnya Wasington Butar-Butar menyuruh arang untuk menebang pohon mahoni tersebut dan dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih BK 8269 EN;
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 juni 2019 Terdakwa menghubungi saksi Wasington Butar-Butar dan mengatakan agar saksi melunasi sisa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2019 kemudian saksi pada tanggal 18 Juni 2019 menyerahkan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama teman saksi Wasington Butar-Butar dan KOJEK mendatangi kembali tempat kayu mahoni tersebut lalu KOJEK memotongnya, dan saat itu disaksikan oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian datanglah saksi Hasanuddin Lubis yang mengaku pemilik kayu

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya bersama anggota kepolisian hingga mobil dan kayu yang telah terpotong tersebut dibawa ke Polres Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa menjual pohon mahoni tersebut kepada saksi Wasington Butar-Butar adalah karena pohon mahoni tersebut adalah milik orangtua Terdakwa dan orangtua Terdakwa yang menanamnya;
- Bahwa orangtua Terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Hasanuddin Lubis yang mengklaim kepemilikan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Hasanuddin Lubis bukan lah warga Desa Penara, dan Terdakwa juga tidak kenal dengan Ruslan Sinaga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) potong kayu mahoni;
- 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna putih dengan nomor polisi BK 8269 EN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu mahoni yang ditandatangani oleh WAHYUDDIN dan w.butar-butar tanggal 16 Juni 2019 di tandatangi oleh kepala desa Tumpatan Nibung an.Juarno;

Menimbang, bahwa dipersidanganTerdakwa telah mengajukan Saksi a de charge (yang meringankan) sebagai berikut:

1.ALI WARDANA, dibawah sumpahpada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang;
- Bahwa pada hari kejadian saksi ditelepon oleh Terdakwa dan disuruh datang ke ayam penyet dan Terdakwa mengatakan bahwa ada yang menebang pohon mahoni dikebun milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2009 saksi ada melihat orangtua Terdakwa ada membersihkan lahan di lokasi kejadian tersebut, bahwa saksi menetahui hal tersebut karena saksi sering melintas dari lokasi untuk memancing;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat surat alas hak atas tanah lokasi tersebut dan setahu saksi alas hak tersebut adalah atas nama atok Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon mahoni tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUSLIM, dibawah sumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwapada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib ketika saksi baru pulang dari mesjid saksi melihat Wasington Butar-butar dan agennya sedang berbicara;
- Bahwa pada hari kejadian saksi melihat kelokasi bahwa ada yang menebang pohon mahoni dikebun milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa usia saksi saat ini 33 tahun;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi masih kecil bahwa lokasi kejadian adalah milik orangtua Terdakwa ada membersihkan lahan di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi saksi tidak tahu kalau ada pihak lain yang menanam lahan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon mahoni tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. ZAMHIR, dibawah sumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwapada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi masih kecil bahwa lokasi kejadian adalah milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2005 saksi sudah pindah ke Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon mahoni dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon mahoni tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. SAHRUL, dibawah sumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang;
- Bahwa setahu saksi sejak saksi masih kecil bahwa lokasi kejadian adalah milik orangtua Terdakwa, saksi tahu hal tersebut karena saksi sering lewat dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat orangtua Terdakwa ada menamam pohon mahoni;
- Bahwa saksi ada dilokasi kejadian sekitar jam 17.00 wib;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa ada dilokasi pakai baju biru sorban putih sedang berbicara dengan Polisi;
- Bahwa dilokasi sudah banyak orang, ada juga mobil pick up yang mengangkut kayu;
- Bahwa saksi melihat ada beberapa batang pohon mahoni yang sudah ditebang dan yang menyuruh untuk ditebang adalah Wasington Butar-Butar;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang atas suruhan dari saksi Wasington Butar-Butar;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa ditemui oleh Zulham Efendi dan menanyakan kepada Terdakwaada yang hendak membeli kayu;
- Bahwa benar selanjutnyaTerdakwa mengatakan kepada Zulham Efendi bahwa Terdakwa ada memiliki pohon mahoni dilokasi kejadian yang merupakan tanah milik orangtua Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan suratnya kepada Zulham Efendi;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dipertemukan oleh Zulham Efendi dengan saksi Wasington Butar-Butar selaku pembeli kayu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019kemudian disepakati harga pohon mahoni tersebut Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan yang sudah Terdakwa terima masih sekitar Rp.4.000.000-(empat juta rupiah) dan telah dibuat kwitansinya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memperlihatkan lokasi pohon mahoni tersebut kepada saksi Wasington Butar-Butar dan Zulham Efendi;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Wasington Butar-Butar menyuruh arang untuk menebang pohon mahoni tersebut dan dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih BK 8269 EN;
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 juni 2019 Terdakwa menghubungi saksi Wasington Butar-Butar dan mengatakan agar saksi melunasi sisa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2019 kemudian saksi pada tanggal 18 Juni 2019 menyerahkan sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama teman saksi Wasington Butar-Butar dan KOJEK mendatangi kembali tempat kayu mahoni tersebut lalu KOJEK memotongnya, dan saat itu disaksikan oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian datanglah saksi Hasanuddin Lubis yang mengaku pemilik kayu yang sebenarnya bersama anggota kepolisian hingga mobil dan kayu yang telah terpotong tersebut dibawa ke Polres Deli Serdang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Atau Kedua Pasal 362jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Ketiga Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa dipersidangan telah ditanyakan identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yaitu WAHYUDDIN sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dijadikan sebagai terdakwa ;

Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.2 Unsur “karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini, **R. Soesilo** menjelaskan dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa:

1. Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini.
2. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:
 - a. membeli, menyewa, dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
 - b. menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-



lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”.

Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.

4. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dll.

Menimbang, bahwa didalam unsur kedua ini terkandung pengertian unsur yang bersifat alternative, dimana dapat dibuktikan sesuai dengan fakta yang terdapat dipersidangan dan apabila kemudian dari salah satunya terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasanuddin Lubis, saksi Ruslan Sinaga alias Carles, saksi Selamat Riyadi, saksi Muhammad Ilham, saksi Harmaini, saksi Asmawati, saksi Syamsudin Sitepu, saksi Husin als Pak Husin, saksi Soangkupon Harahap, S.Sos, saksi Washington Butar-Butar dan saksi Arif Suhadi, SH yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa benar pada pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang bahwa sebelumnya Terdakwa ditemui oleh Zulham Efendi dan menanyakan kepada Terdakwa ada yang hendak membeli kayu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Zulham Efendi bahwa Terdakwa ada memiliki pohon mahoni dilokasi kejadian yang merupakan tanah milik orangtua Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan suratnya kepada Zulham Efendi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wasington dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa benar selanjutnya Terdakwa dipertemukan oleh Zulham Efendi dengan saksi Wasington Butar-Butar selaku pembeli kayu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 kemudian disepakati harga pohon mahoni tersebut Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan yang sudah Terdakwa terima masih sekitar Rp.4.000.000-(empat juta rupiah) dan telah dibuat kwitansinya kemudian Terdakwa memperlihatkan lokasi pohon mahoni tersebut kepada saksi Wasington Butar-Butar dan Zulham Efendi selanjutnya Wasington Butar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar menyuruh orang untuk menebang pohon mahoni tersebut dan dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih BK 8269 EN;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Wasington Butar-Butar yang saling bersesuaian bahwa pada hari senin tanggal 17 juni 2019 Terdakwa menghubungi saksi Wasington Butar-Butar dan mengatakan agar saksi melunasi sisa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2019 kemudian saksi pada tanggal 18 Juni 2019 menyerahkan sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersama teman saksi Wasington Butar-Butar dan KOJEK mendatangi kembali tempat kayu mahoni tersebut lalu KOJEK memotongnya, dan saat itu disaksikan oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian datanglah saksi Hasanuddin Lubis yang mengaku pemilik kayu yang sebenarnya bersama anggota kepolisian hingga mobil dan kayu yang telah terpotong tersebut dibawa ke Polres Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hasanuddin Lubis, saksi Ruslan Sinaga alias Carles, saksi Husin Als Pak Husin, saksi Muhammad Ilham serta saksi Harmaini yang saling bersesuaian bahwa saksi Hasanuddin Lubis adalah pemilik lahan yang ditanami pohon mahoni tersebut, dan sejak tahun 2005 saksi Hasanuddin menanam pohon mahoni di lokasi kejadian, dan bibit mahoni tersebut saksi Hasanuddin beli dari saksi Husin als Pak Husin sebanyak 150 batang kemudian saksi Hasanuddin Lubis dan saksi Ruslan Sinaga alias Carles tahun 2005 menanam pohon mahoni di lokasi kejadian, hal mana dilihat dan diketahui oleh saksi Muhammad Ilham serta saksi Harmaini yang sering melewati lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hasanuddin Lubis, saksi Asmawati serta saksi Soangkupon Harahap, S.Sos bahwa lokasi kejadian adalah lahan milik saksi Hasanuddin Lubis berdasarkan Surat Keterangan Camat Tanjung Morawa Nomor : 592.1/01/MI/2015 tanggal 20 Maret 2015 atas nama Hasanuddin Lubis luasnya sekitar 8.000 (delapan ribu) meter persegi, dan benar bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmawati dan saksi Soangkupon Harahap, S.Sos tersebut yang nota bene adalah perangkat desa menerangkan bahwa lokasi lahan tersebut berada di Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan bahwa lahan lokasi kejadian tersebut adalah milik orangtua Terdakwa dan orangtua Terdakwa lah yang menanami pohon mahoni tersebut hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi ade charge saksi Ali wardana, saksi Muslim dan saksi Sahrul, bahwa orangtua Terdakwa memiliki tanah tersebut berdasarkan surat alas hak kepemilikan yang Terdakwa miliki atas nama orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ade charge Ali Warda, saksi Muslim serta saksi Sahrul menerangkan bahwa saksi –saksi mengetahui bahwa lahan lokasi kejadian tersebut adalah milik orangtua Terdakwa akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi tersebut bahwa tidak satupun dari saksi-saksi tersebut yang melihat orangtua Terdakwa menanam pohon mahoni di lokasi kejadian melainkan saksi-saksi mengetahui dan melihat bahwa pohon mahoni benar ada tumbuh di lokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasanuddin Lubis, saksi Rulsan Sinaga als Carles bahwa benar saksi Hasanuddin Lubis pada tahun 2005 ada membeli bibit pohon mahoni dari saksi Husin Alias Pak Husin yang bekerja sebagai penjual bibit tanaman, selanjutnya saksi Ruslan Sinaga alias Carles yang ditugaskan oleh saksi Hasanuddin Lubis untuk menjaga lahan tersebut bersama-sama dengan saksi Hasanuddin Lubis menanami pohon mahoni tersebut, dan pada saat pohon mahoni sebanyak 150 batang tersebut ditanamami di lokasi kejadian tidak ada yang keberatan, namun setelah pohon mahoni tersebut tumbuh besar kemudian ditebang atas suruhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan dalam pembelaannya menerangkan bahwa Terdakwa menjual pohon mahoni tersebut kepada saksi Wasington Butar-Butar karena Terdakwa adalah pemilik lahan dimana pohon mahoni tersebut tumbuh, dan pohon mahoni tersebut orangtua Terdakwa lah yang menanaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yg terungkap dipersidangan bahwa saksi Hasanuddin Lubis memiliki surat alas hak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Camat Tanjung Morawa Nomor : 592.1/01/MI/2015 tanggal 20 Maret 2015 atas nama Hasanuddin Lubis luasnya sekitar 8.000 (delapan ribu) meter persegi, dan dipersidangan Terdakwa juga memperlihatkan bukti

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas lokasi kejadian tersebut yang diperoleh dari orangtua Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dalam perkara aquo yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah perihal penebangan pohon mahoni pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun I Desa Penara Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang pohon mahoni ditebang sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang sehingga perihal siapa yang berhak atas kepemilikan lahan tersebut tidaklah dipersolakan dalam perkara aquo karena persoalan/ sengketa kepemilikan lahan tersebut adalah ranah keperdataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah yang menanam dan berhak atas pohon mahoni yang dijual oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hasanuddin Lubis, saksi Rulsan Sinaga, saksi Husin als Pak Husin, saksi Muhammad Ilham, saksi Harmaini bahwa pohon mahoni yang ditebang dilokasi kejadian tersebut ditanam oleh saksi Hasanuddin Lubis dan saksi Rulsan Sinaga als Carles sejak tahun 2005 dan saksi Ruslan Sinaga als Carles ditugaskan oleh saksi Hasanuddin Lubis untuk menjaga lahan dimana pohon mahoni tersebut ditanam, dan dari keterangan saksi Ruslan Sinaga als Carles bahwa sepanjang saksi tersebut menjaga lokasi kejadian tidak pernah ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari dari keterangan saksi ade charge Terdakwa yakni saksi Ali Wardana, saksi Muslim dan saksi Sahrul menerangkan bahwa saksi-saksi melihat pohon mahoni tumbuh dilokasi kejadian akan tetapi tidak satupun diantara saksi-saksi tersebut yang melihat siapa yang menanam pohon mahoni tersebut, dan dari keterangan Terdakwa bahwa orangtua Terdakwa lah yang menanam pohon mahoni tersebut akan tetapi dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa juga tidak dapat membuktikan sejak kapan orangtua Terdakwa menanam pohon mahoni dilokasi kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas adalah fakta bahwa yang menanam pohon mahoni dilokasi kejadian tersebut adalah saksi Hasanuddin Lubis dan saksi Ruslan Sinaga alias Carles, dimana bibit

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp



tanaman mahoni tersebut dibeli saksi Hasanuddin Lubis dari saksi Husin als Pak Husin;

Menimbang, bahwa adalah fakta bahwa Terdakwa telah menjual pohon mahoni tersebut kepada saksi Wasington Butar-Butar yang dikenal Terdakwa melalui Zulham Efendi dan Terdakwa serta saksi Wasington Butar-Butar bertemu pada hari Minggu tanggal 17 juni 2019 dan disepakati bahwa harga pohon mahoni tersebut adalah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi saksi Wasington Butar-Butar dan mengatakan agar saksi Wasington Butar-Butar melunasi sisa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2019 kemudian saksi Wasington Butar-Butra pada tanggal 18 Juni 2019 menyerahkan sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bersamasaksi Wasington Butar-Butar dan KOJEK mendatangi kembali tempat kayu mahoni tersebut lalu KOJEK memotongnya, dan saat itu disaksikan oleh terdakwa, dan tidak lama kemudian datanglah saksi Hasanuddin Lubis yang mengaku pemilik kayu yang sebenarnya bersama anggota kepolisian hingga mobil dan kayu yang telah terpotong tersebut dibawa ke Polres Deli Serdang;

Menimbang, bahwa mengambil pendapat **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan “*sekongkol*” atau biasa disebut pula “*tadah*” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada **Pasal 480 ayat (1) KUHP**. Elemen penting dari pasal ini ialah: “*terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka*”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “*gelap*” bukan barang yang “*terang*”.

Menimbang, bahwa dari **Penjelasan Pasal 480 KUHP** tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam **Pasal 480 KUHP** ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 danurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari pasal 480 KUHP, maka seperti fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pohon mahoni tersebut adalah milik saksi Hasanuddin Lubis maka perbuatan Terdakwa yang menjual pohon mahoni tersebut kepada saksi Wasington Butar-Butar berdasarkan elemen penting dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** bahwa “terdakwa mengetahui” apabila Terdakwa tidak menanam pohon mahoni tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 huruf b KUHP, terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) potong kayu mahoni dikembalikan kepada saksi korban HASANNUDDIN LUBIS, 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna putih dengan nomor polisi BK 8269 EN di kembalikan kepada yang berhak serta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu mahoni yang ditandatangani oleh WAHYUDDIN dan W.Butar-Butar tanggal 16 Juni 2019 di tandatangi oleh kepala desa Tumpatan Nibung an.Juarno terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapterdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang adil dan patut apabilaterdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal480ayat 1 KUHPdan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) potong kayu mahoni dikembalikan kepada saksi korban HASANNUDDIN LUBIS, 1 (satu) unit mobil daihatsu grand max warna putih dengan nomor polisi BK 8269 EN di kembalikan kepada yang berhak serta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu mahoni yang ditandatangani oleh WAHYUDDIN dan W.Butar-Butar tanggal 16 Juni 2019 di tandatangi oleh kepala desa Tumpatan Nibung an.Juarno terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh kami, Lenny Lasminar S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Supriadi, S.H.,M.H. , Marsal Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra,S Kom,.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina .N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra,S Kom,.SH

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 2617/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35